

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

Pendapat dari Hakim I dan III di Pengadilan Agama Marabahan hampir sama mengenai hukum pernikahan beda organisasi keagamaan ini. Kedua Hakim berpendapat bahwa pernikahan ini sah saja karena tidak ada nya hal yang bisa membatalkan pernikahan dan juga tidak melanggar aturan agama. Sedangkan pandangan hakim II pengadilan Agama Marabahan yaitu pernikahan beda organisasi keagamaan ini bisa saja ditolak apabila terdapat banyak kemudhoratan yang akan terjadi pada saat sudah berumah tangga. Maka dari itu untuk mencegah hal tersebut bisa saja permohonan tersebut di tolak pengadilan.

B. Saran

1. Bagi Pembaca

Kepada pembaca, dalam mencari sosok pasangan hidup hendaknya tidak terlalu banyak memilah dan memilih cukup dengan meliat sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah saw. Yaitu agamanya yang baik dan akhlak yang baik Sedangkan untuk perbedaan pandangan dan kultur dalam menjalankan agama itu bisa diatasi dengan membuka pikiran kita agar terciptanya keluarga yang harmonis dan bisa menerima pasangan kita.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan, dan materi yang digunakan. Oleh karena itu diharapkan kepada orang yang ingin meneliti permasalahan yang kurang lebih sama dengan yang penulis teliti agar bisa mengulik lebih dalam permasalahan beda organisasi dalam hal pernikahan.